

REGISTRASI

NO. 231-01-05-37/PHPU.DPR

Hari : Selasa

Tanggal : 23 April 2024

Jam : 14:00 WIB

Dewan Pengurus Pusat
Badan Advokasi Hukum
Partai NasDem**ASLI**

Jakarta, 23 Maret 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : Drs. Surya Paloh
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem
Alamat Kantor : Jl. RP. Soeroso No 44 – 46 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
2. Nama : Hermawi Taslim
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem
Alamat Kantor : Jl. RP. Soeroso No 44 – 46 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di **Provinsi Papua Pegunungan** Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

- 1) **DPR RI Papua Pegunungan.**
- 2) **DPRD Kabupaten Nduga 1.**
- 3) **DPRD Kabupaten Nduga 3.**
- 4) **DPRD Kabupaten Yahukimo 4.**

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 017/DPP BAHU/MK.P/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1) Regginaldo Sultan., S.H., M.H., M.M.
- 2) DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum.
- 3) Ucok Edison Marpaung., S.H.
- 4) Rahmat Taufit., S.H., M.H.
- 5) Pangeran., S.H. S.I.Kom.

- 6) Ferdian Sutanto., S.H., M.H.
- 7) Parulian Siregar., S.H., M.H.
- 8) DR. Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.
- 9) DR. Husni Thamrin., S.H. M.H.
- 10) Erwinsyah., S.H. LL.M.
- 11) Aloysius Renwarin, S.H. M.H.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jl. RP. Soeroso No 42 - 46 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta., nomor telepon/HP 0812 1889 6767 *email*: Regginaldosultan@gmail.com. baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

Selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD Provinsi/DPR, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di **Provinsi Papua Pegunungan** terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [**Vide Bukti P - 1**];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 *jo*. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 5 (lima) [**Vide Bukti P-2, P-3**];

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024, pukul 22.00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR RI dan DPRD di **Provinsi Papua Pegunungan** adalah sebagai berikut :

Bahwa DPR RI Papua Pegunungan terdiri dari Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya, Nduga, Tolikara, Mambramo Tengah, Yalimo, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo yang kesemuanya berdasarkan Pasal 118 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang di dalamnya menjelaskan bahwa sistem noken/ikat hanya diselenggarakan di wilayah Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan pada kabupaten yang masih menggunakan noken/ikat, kemudian hal ini dipertegas dalam lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia Nomor 810/Pl.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tabel nomor 1 sampai dengan 6 termasuk dalam wilayah yang menggunakan Sistem Noken/Ikat.

4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI NASDEM) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

TABEL 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NasDem	482.364	551.293	-68.929
2.	PDIP	202.726	202.726	0
3.	PAN	189.105	177.076	+12.029
4.	PSI	96.512	39.612	+56.900

[Vide Bukti Papua Pegunungan P-4]

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Bahwa di Kabupaten Yahukimo suara partai NasDem berdasarkan kesepakatan adat (noken) sebesar 230.253 suara, namun terjadi pergeseran ke Partai PSI sebesar 24.500 suara. Sehingga pada perolehan kabupaten Partai NasDem sebesar 205.753 suara. Partai Nasdem berkurang 24.500 suara.

TABEL 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NasDem	205.753	230.253	-24.500
2.	PSI	24.779	279	+24.500

2. Bahwa di Kabupaten Lanny Jaya suara partai NasDem berdasarkan kesepakatan adat (noken) sebesar 82.262 suara, namun terjadi pergeseran ke Partai PSI sebesar 23.600 suara. Sehingga pada perolehan kabupaten Partai NasDem sebesar 54.594 suara. Partai Nasdem berkurang 23.600 suara.

TABEL 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NasDem	54.594	82.262	-23.600
2.	PSI	26.273	2.673	+23.600

3. Bahwa di Kabupaten Yalimo suara partai NasDem berdasarkan kesepakatan adat (noken) sebesar 66.260 suara, namun terjadi pergeseran ke Partai PSI sebesar 8.800 suara. Sehingga pada perolehan kabupaten Partai NasDem sebesar 57.460 suara. Partai Nasdem berkurang 8.800 suara.

TABEL 3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NasDem	57.460	66.260	-8.800
2.	PSI	9.714	914	+8.800

4. Bahwa di Kabupaten Nduga suara partai NasDem berdasarkan kesepakatan adat (noken) sebesar 8.312 suara, namun terjadi pergeseran ke Partai PAN sebesar 8.312 suara. Sehingga pada perolehan kabupaten Partai NasDem 0 suara. Partai Nasdem berkurang 8.312 suara.

TABEL 4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NasDem	0	8.312	-8.312
2.	PAN	93.594	85.273	+8.312

5. Bahwa akibat penambahan dan pengurangan suara tersebut, Partai NasDem kehilangan 1 (satu) kursi di Daerah Pemilihan Papua 3. Yang semula NasDem memperoleh 2 (dua) kursi pada peringkat kursi ke-1 dan kursi ke-3, namun akibat pengurangan suara tersebut, Partai NasDem hanya mendapat 1 (satu) kursi pada peringkat kursi ke-1, sedangkan 1 kursi lainnya turun menjadi peringkat kursi ke-4.

TABEL 1. Perbandingan Perolehan Kursi DPR RI Papua Pegunungan, Dapil Papua 3, sebelum dan setelah pengurangan suara NasDem di dapil Papua 3.

Akibat Pengurangan			Setelah Dikembalikan		
Kursi No.	Partai politik	Perolehan Suara	Kursi No.	Partai politik	Perolehan Suara
1.	NasDem	482.364	1.	NasDem	551.293

2.	PDIP	202.726	2.	PDIP	202.726
3.	PAN	189.105	3.	NasDem	183.764
4.	NasDem	160.788	4.	PAN	180.793

6. Bahwa apabila suara Partai NasDem dikembalikan kepada perolehan sesuai dengan kesepakatan adat Papua Pegunungan sebesar 551.293 suara, sehingga Partai NasDem mendapatkan kursi ke-3 sesuai kesepakatan masyarakat adat.

TABEL 5. PEROLEHAN KURSI SETELAH SUARA PARTAI NASDEM DIKEMBALIKAN

No.	Partai politik	Perolehan Suara	Perolehan Kursi
1.	NasDem	551.293	Kursi ke-1
2.	PDIP	202.726	Kursi ke-2
3.	NasDem	188.764	Kursi ke-3
4.	PAN	177.076	

4.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI NASDEM) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN DAERAH PEMILIHAN PAPUA PEGUNUNGAN 6.

Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang di dalamnya menjelaskan bahwa **sistem noken/ikat hanya diselenggarakan di wilayah Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan pada kabupaten yang masih menggunakan noken/ikat**, kemudian hal ini dipertegas dalam lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 810/Pl.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tabel nomor 3 **wilayah Nduga termasuk dalam wilayah yang seluruh TPS nya menggunakan Sistem Noken/Ikat.**

TABEL 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN DAERAH PEMILIHAN PAPUA PEGUNUNGAN 3 MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NasDem	12.744	17.495	-4.751
2.	Ummat	8.421	5.309	+3112

3.	Demokrat	7.235	5686	+1639
----	----------	-------	------	-------

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Bahwa di Distrik Mbua suara partai NasDem berdasarkan kesepakatan adat (noken) sebesar 4.604 suara, namun terjadi pergeseran ke Partai Ummat sebesar 3.112 suara. Sehingga pada perolehan kabupaten Partai NasDem sebesar 1.492 suara. Partai Nasdem berkurang 3.112 suara.

TABEL 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI DISTRIK MBUA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NasDem	1492	4604	-3112
2.	Ummat	3112	0	+3112

2. Bahwa di Distrik Yigi suara partai NasDem berdasarkan kesepakatan adat (noken) sebesar 1.639 suara, namun terjadi pergeseran ke Partai Demokrat sebesar 1.639 suara. Sehingga pada perolehan kabupaten Partai NasDem 0 suara. Partai Nasdem berkurang 1.639 suara.

TABEL 3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI DISTRIK YIGI MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NasDem	0	1639	-1639
2.	Demokrat	4324	2361	+1639

KABUPATEN NDUGA

Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang di dalamnya menjelaskan bahwa **sistem noken/ikat hanya diselenggarakan di wilayah Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan pada kabupaten yang masih menggunakan noken/ikat**, kemudian hal ini dipertegas dalam lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 810/Pl.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tabel nomor 3 **wilayah Nduga termasuk dalam wilayah yang seluruh TPS nya menggunakan Sistem Noken/Ikat.**

4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI NASDEM) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN NDUGA 1.

TABEL 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NasDem	7.321	9.044	-1.723
2.	PDIP	5.958	5.135	+823
3.	Garuda	3.612	2.712	+900

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Bahwa di Kampung Kenyam suara partai NasDem berdasarkan kesepakatan adat (noken) sebesar 2.556 suara, namun terjadi pergeseran ke Partai Garuda sebesar 900 suara. Sehingga pada perolehan kabupaten Partai NasDem sebesar 1.656 suara. Partai Nasdem berkurang 900 suara.

TABEL 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI KAMPUNG KENYAM MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NasDem	1.656	2.556	-900
2.	Garuda	900	0	+900

2. Bahwa di Kampung Trim suara partai NasDem berdasarkan kesepakatan adat (noken) sebesar 314 suara, namun terjadi pergeseran ke Partai PDIP sebesar 314 suara. Sehingga pada perolehan kabupaten Partai NasDem 0 suara. Partai NasDem berkurang 314 suara.

TABEL 3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI KAMPUNG TRIM MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NasDem	0	314	-314
2.	PDIP	933	619	+314

3. Bahwa di Kampung Tribid suara partai NasDem berdasarkan kesepakatan adat (noken) sebesar 509 suara, namun terjadi pergeseran ke Partai PDIP sebesar 509 suara. Sehingga pada

perolehan kabupaten Partai NasDem 0 suara. Partai NasDem berkurang 509 suara.

TABEL 4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI KAMPUNG TRIBID MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NasDem	0	509	-509
2.	PDIP	2.264	1.755	+509

4. Bahwa apabila suara Partai NasDem dikembalikan menjadi sebesar 9.044 suara, Partai NasDem akan memperoleh kursi ke-3 dengan perolehan sebesar 1.808 suara.

TABEL 2. Perbandingan Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Nduga, Dapil Nduga 1, sebelum dan setelah pengurangan suara NasDem di dapil Nduga 1.

Akibat Pengurangan			Setelah Dikembalikan		
Kursi No.	Partai politik	Perolehan Suara	Kursi No.	Partai politik	Perolehan Suara
1.	NasDem	7321	1.	NasDem	9.044
2.	PDIP	5958	2.	PDIP	5.135
3.	PKS	5423	3.	PKS	5423
4.	Garuda	3612	4.	NasDem	3014
5.	Demokrat	2708	5.	Garuda	2712
6.	NasDem	2440	6.	Demokrat	2708
7.	Golkar	2116	7.	Golkar	2116
8.	PDIP	1986	8.	NasDem	1808
9.	PKS	1807	9.	PKS	1807
10.	NasDem	1464	10.	PDIP	1711

4.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI NASDEM) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN NDUGA 3.

TABEL 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NasDem	4.956	6.595	-1.639
2.	Demokrat	8.277	3.932	+1.574
3.	PKN	3.340	3.675	+65

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Bahwa pada pleno tingkat Kabupaten, saksi menyatakan keberatan karena tidak diberikan salinan D. Hasil. Yang dilakukan hanya membacakan D. Hasil yang tidak berdasarkan formulir C hasil maupun C plano. Saksi menuliskan keberatan supaya kembali ke hasil di kesepakatan yang telah dibuat.
2. Bahwa pengurangan suara Partai NasDem sebesar 1639 suara tersebut dipindahkan ke Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Nasional. Jumlah perolehan suara di formulir C Plano semua kampung di Distrik Yigi Partai Demokrat memperoleh sebesar **1.475** suara, Namun di formulir lampiran D. Hasil Kabupaten Demokrat memperoleh sebesar **3.049 suara, bertambah 1.574 suara.** Sedangkan suara Partai Kebangkitan Nasional memperoleh **1.211** suara, Namun di formulir lampiran D. Hasil Kabupaten Demokrat memperoleh sebesar **1.276 suara, bertambah 65 suara. Jumlah pengurangan suara Partai NasDem yang berpindah ke Partai Demokrat dan PKN sebesar 1.639 suara.**

TABEL 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI DISTRIK YIGI

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NasDem	0	1.639	-1.639
2.	Demokrat	1.475	3.049	+1.574
3.	PKN	1.276	1.211	+65

3. Bahwa pengurangan suara Partai NasDem sebesar 1.639 suara tersebut dipindahkan ke Partai Demokrat dan Partai PKN. Jumlah perolehan suara berdasarkan kesepakatan yang telah dicatatkan di formulir C Plano semua kampung di Distrik Yigi, Partai NasDem memperoleh **sebesar 1.639** suara, di Distrik Yigi tidak dilakukan pleno tingkat distrik. Namun di formulir lampiran D. Hasil Kabupaten Partai NasDem memperoleh 0 suara, **berberkurang 1.639 suara.**
4. Bahwa apabila suara Partai NasDem dikembalikan menjadi sebesar 1.639 suara di distrik Yigi, Partai NasDem akan memperoleh kursi ke-2 dengan perolehan suara sebesar 6.595 suara.

TABEL 3. Perbandingan Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Nduga, Dapil Nduga 3, sebelum dan setelah pengurangan suara NasDem di dapil Nduga 3.

Akibat Pengurangan			Setelah Dikembalikan		
Kursi No.	Partai politik	Perolehan Suara	Kursi No.	Partai politik	Perolehan Suara
1.	PKS	5.965	1.	NasDem	6.595
2.	Demokrat	5.460	2.	PKS	5.965
3.	NasDem	4.956	3.	Demokrat	3.886
4.	Gerindra	3.009	4.	Gerindra	3.009
5.	PKB	2.474	5.	PKB	2.474
6.	Garuda	2.331	6.	Garuda	2.331
7.	PKS	1.988	7	NasDem	2.198
8.	Demokrat	1.820	8.	PKS	1.988
9.	NasDem	1.652	9.	Demokrat	1.820

4.3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI NASDEM) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN YAHUKIMO DAERAH PEMILIHAN YAHUKIMO 4.

TABEL 3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NasDem	19.134	25.344	-6.210
2.	PDIP	10.205	6.206	+4.000
3.	Hanura	2.210	0	+2.210

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

- Bahwa pada pleno tingkat Kabupaten, yang dilakukan hanya membacakan D. Hasil yang tidak berdasarkan kesepakatan yang telah di buat di Distrik.
- Bahwa terdapat pengurangan suara Partai NasDem sebesar 4.000 suara tersebut dipindahkan ke PDI P. Jumlah perolehan suara sesuai kesepakatan Distrik Lolat Partai NasDem memperoleh sebesar **5.168** suara, Namun di formulir lampiran D. Hasil Kabupaten Partai NasDem memperoleh sebesar **1.168 suara, berkurang 4.000 suara.**
- Bahwa terdapat pengurangan suara Partai NasDem sebesar 2.066 suara tersebut dipindahkan ke Partai Hanura. Jumlah perolehan suara sesuai kesepakatan Distrik Soba Partai NasDem memperoleh sebesar **2.066** suara, Namun di formulir lampiran D. Hasil Kabupaten Partai NasDem memperoleh sebesar **0 suara, berkurang 2.066 suara.**

8. Bahwa terdapat pengurangan suara Partai NasDem sebesar 144 suara tersebut dipindahkan ke Partai Hanura. Jumlah perolehan suara sesuai kesepakatan Distrik Kayo Partai NasDem memperoleh sebesar **144** suara, Namun di formulir lampiran D. Hasil Kabupaten Partai NasDem memperoleh sebesar **0 suara, berkurang 144 suara.**
9. Bahwa total pengurangan suara NasDem di Distrik Soba dan Distrik Kayo yang dipindahkan ke Partai Hanura sebesar 2.210 suara.
10. Bahwa apabila suara Partai NasDem dikembalikan sebesar 4.000 suara di Distrik Lolat, 2066 suara di Distrik Soba, dan 144 suara di Distrik Kayo dengan jumlah sebesar 6.210 suara maka total perolehan suara Partai NasDem di Daerah Pemilihan Yahukimo 4, adalah sebesar 25.344 suara.
11. Bahwa dengan perolehan suara sebesar 25.344 suara tersebut, Partai NasDem memperoleh 3 (tiga) kursi dengan perolehan suara 8.448 suara.

TABEL 1. Perbandingan Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Yahukimo, Dapil Yahukimo 4, sebelum dan setelah pengurangan suara NasDem di dapil Yahukimo 4.

Akibat Pengurangan			Setelah Dikembalikan		
Kursi No.	Partai politik	Perolehan Suara	Kursi No.	Partai politik	Perolehan Suara
1.	NasDem	19.134	1.	NasDem	25.344
2.	PDIP	10.205	2.	NasDem	8.448
3.	Golkar	6.964	3.	Golkar	6.964
4.	Perindo	6.884	4.	Perindo	6.884
5.	NasDem	6.378	5.	PDIP	6.205
6.	PKN	4.855	6.	NasDem	5.069

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

5.1. DPR RI PAPUA PEGUNUNGAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22.19 WIB **sepanjang perolehan suara DPR RI Papua Pegunungan;**

- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Papua Pegunungan, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA YANG BENAR SETELAH SUARA PARTAI NASDEM DIKEMBALIKAN BERPENGARUH KEPADA PEROLEHAN KURSI

No.	Partai politik	Perolehan Suara	Perolehan Kursi
1.	NasDem	551.293	Kursi ke-1
2.	PDIP	202.726	Kursi ke-2
3.	NasDem	188.764	Kursi ke-3
4.	PAN	177.076	

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

5.2. DPRD KABUPATEN NDUGA DAERAH PEMILIHAN NDUGA 1

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang perolehan suara **DPRD Kabupaten Nduga Daerah Pemilihan Nduga 1;**
- Mengembalikan perolehan suara yang benar pemilihan DPRD Kabupaten Nduga Daerah Pemilihan Nduga 1, adalah

No.	Partai politik	Perolehan Suara
1.	NasDem	9.044
2.	PDIP	5.135
3.	Garuda	2.712

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

5.3. DPRD KABUPATEN NDUGA DAERAH PEMILIHAN NDUGA 3

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang perolehan suara **DPRD Kabupaten Nduga Daerah Pemilihan Nduga 3**;
3. Mengembalikan perolehan suara yang benar pemilihan DPRD Kabupaten Nduga Daerah Pemilihan Nduga 3, adalah :

Perolehan Suara yang benar DPRD Kabupaten Nduga, Dapil Nduga 3 berpengaruh kepada perolehan kursi.

Kursi No.	Partai politik	Perolehan Suara
1.	NasDem	6.595
2.	PKS	5.965
3.	Demokrat	3.886
4.	Gerindra	3.009
5.	PKB	2.474
6.	Garuda	2.331
7	NasDem	2.198
8.	PKS	1.988
9.	Demokrat	1.820

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

5.4. DPRD KABUPATEN YAHUKIMO DAERAH PEMILIHAN YAHUKIMO 4

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum

Tahun 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang perolehan suara DPRD Kabupaten Yahukimo Daerah Pemilihan Yahukimo 4;

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Papua Pegunungan, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA YANG BENAR SETELAH SUARA PARTAI NASDEM DIKEMBALIKAN, BERPENGARUH KEPADA PEROLEHAN KURSI


No.	Partai politik	Perolehan Suara	Perolehan Kursi
1.	NasDem	25.344	Kursi ke-1
2.	NasDem	8.448	Kursi ke-2
3.	Golkar	6.964	Kursi ke-1
4.	Perindo	6.884	Kursi ke-1
5.	PDIP	6.205	Kursi ke-1
6.	NasDem	5.069	Kursi ke-3

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.


Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jakarta, 23 Maret 2024
Pemohon/Kuasa Hukum




Regginaldo Sultan., S.H., M.H., M.M.




Dr. Atang Irwan., S.H., M.H.




Ukok Edison Marpaung., S.H.



Rahmat Taufiq., S.H., M.H.




Pangeran., S.H. S.I.Kom.




Ferdián Sutanto., S.H., M.H.



Parulian Siregar., S.H., M.H.




DR. Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.



DR. Husni Thamrin., S.H. M.H.



Bayu Aditya Putra., S.H.



Erwinsyah., S.H. LL.M.